



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ruhui Rahayu Balikpapan Telp. (0542)8879450, 7218815 Fax. (0542)8879295

E-Mail : disdik@balikpapan.go.id Web site : www.disdik.balikpapan.go.id

B a l i k p a p a n

Kode Pos 76115

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BALIKPAPAN

Nomor : 420 / 1291 / PAUD-Dikmas / X / 2019

Tentang

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN

SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KELOMPOK BERMAIN

" KUNCUP MEKAR "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BALIKPAPAN

- Menimbang :
- bahwa berdasar hasil verifikasi Tim yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan kepada Lembaga tersebut di atas, layak diberikan Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
 - bahwa izin yang diberikan akan dievaluasi perkembangan lembaga sesuai ketentuan dalam persyaratan teknis yang berlaku
 - bahwa untuk itu perlu ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberikan Izin lembaga yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan wajib mengajukan permohonan izin selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku ijin berakhir;
- Kedua : Lembaga wajib melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai ketentuan;
- Ketiga : Berkewajiban memberikan laporan berkala dan laporan yang bersifat mengikat kepada yang berwenang sesuai ketentuan;
- Keempat : Izin berlaku selama lembaga tidak melanggar ketentuan dan mampu mencapai standar penyelenggaraan Satuan Pendidikan dan berlaku sampai dengan 12 Oktober 2022;
- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan

Pada tanggal : 22 Oktober 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

SEMPURNA



Pembina Utama Muda

NIP. 196810081995031002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas di Jakarta
- Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim di Samarinda
- Walikota Balikpapan di Balikpapan
- Arsip.



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ruhui Rahayu Balikpapan Telp. (0542) 8879450, 7218815 Fax. (0542) 8879295

Email : disdik@balikpapan.go.id Website : www.disdik.balikpapan.go.id

Balikpapan

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kode Pos 76115

IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 420 / 1291 / PAUD - Dikmas / X / 2019

Diberikan kepada

Nama Lembaga

Alamat

Jenis Pendidikan

Rumpun Pendidikan

Pemilik Lembaga

Pimpinan/Penanggujawab

Tahun Berdiri

Berlaku Terhitung Tanggal

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan tersebut di atas.

:
: KB KUNCUP MEKAR
: Jalan Telagasari RT 40 No. 38
: Kel. Telagasari – Kec. Balikpapan Kota – Kota Balikpapan
: Pendidikan Anak Usia Dini
: Kelompok Bermain
: Ngatijo Sudiantoro, B.Sc., S.Pd
: Yuliati, S.Pd
: 2007
: 12 Oktober 2019 s.d 12 Oktober 2022



Balikpapan, 22 Oktober 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Balikpapan

(3)

MUDA MIN

Perbina Utama Muda

NIP. 19681008 199503 1 002